

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak hingga saat ini merupakan aspek ekonomi dan aspek keuangan yang paling penting dalam dunia bisnis. Masalah tentang perpajakan tidak hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan seseorang kepada negara, tetapi akan terlihat bermacam-macam sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengertian pajak menurut Soemitro yang dikutip dari buku karangan Waluyo (2011:3) yaitu pajak merupakan iuran wajib kepada kas negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik menyebutkan realisasi penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun 2010 hingga 2013 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 jumlah penerimaan negara dari sektor pajak mencapai Rp 742.738 miliar sampai pada tahun 2013 juga tetap meningkat menjadi Rp 1.192.994 miliar. Sementara itu jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 350.958 miliar dan pada tahun 2013 terus meningkat menjadi Rp 584.890 miliar. Begitu besar jumlah penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak

penghasilan, sehingga selayaknya jika pajak penghasilan mendapatkan perhatian yang besar.

Tindakan pajak yang agresif dapat timbul karena perbedaan kepentingan antara Pemerintah dengan perusahaan, dimana perusahaan ingin beban pajak penghasilannya semakin kecil karena laba bersihnya akan berkurang dengan adanya beban pajak tersebut. Pajak penghasilan merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk kepentingan Negara sehingga Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang semakin besar. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yang berisi tentang tarif PPh pasal 17 ayat (2a) yang berlaku untuk wajib pajak badan sebesar 25% (setelah revisi tahun 2010). Subjek pajak yang dimaksud dalam tarif PPh pasal 17 tersebut adalah wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT). Obyek pajak yang dimaksud adalah seluruh penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut adalah seluruh tambahan kemampuan ekonomik yang dihasilkan oleh wajib pajak.

Agresivitas pajak menurut Frank, *et al.* (2009) merupakan upaya dari perusahaan untuk menurunkan penghasilan kena pajak melalui kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Suandi (2008, dalam Annisa dan Kurniasih, 2012) berpendapat bahwa, perencanaan pajak merujuk pada proses untuk merencanakan usaha

dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih di dalam bingkai peraturan perpajakan dan *tax avoidance* merupakan penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada. Balakrishnan, Blouin & Guay (2010) menyatakan perusahaan terlibat dalam berbagai bentuk perencanaan pajak dengan tujuan untuk mengurangi kewajiban pajaknya sehingga perusahaan akan membayar jumlah pajak penghasilan yang cukup rendah bagi ukuran dan industrinya. Pemilik dari perusahaan menginginkan agar pihak manajemen melakukan penghematan pajak (*tax saving*) dengan cara yang legal akan tetapi pihak manajemen memiliki kecenderungan untuk melakukan penghematan pajak dengan cara yang ilegal demi keuntungan dirinya sendiri, hal tersebut akan berkaitan dengan hubungan keagenan yang ada di dalam perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak antara seseorang atau lebih yang meminta orang lain untuk melakukan jasa tertentu demi kepentingannya. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, maka pemilik perusahaan akan mendelegasikan wewenang kepada manajer untuk mengerjakan sesuatu yang harus dilakukannya. Masalah keagenan (*agency problem*) akan timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak pemilik perusahaan dengan pihak manajemen. Kondisi seperti itu merupakan risiko dari adanya pemisahan fungsi pengelola dan fungsi kepemilikan.

Berdasarkan sudut pandang masalah keagenan, pemilik perusahaan tentu ingin melakukan penghindaran pajak karena hal itu merupakan hal yang legal. Di sisi lain pihak manajemen tentu ingin melakukan kecurangan pajak agar kinerjanya dinilai baik oleh pemilik perusahaan bila berhasil melakukan penghematan pajak (*tax saving*). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen cenderung berlebihan agar kinerja penghematan pajak dapat dinilai baik oleh pemilik perusahaan. Tindakan penghematan pajak yang berlebihan dikhawatirkan merupakan tindakan yang ilegal atau dengan kata lain melakukan kecurangan pajak. Kecurangan pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen akan dilakukan dengan cara yang ilegal demi kepentingan dirinya sendiri.

Beberapa faktor yang akan mempengaruhi agresivitas pajak di dalam perusahaan di antaranya adalah proporsi komisaris independen, profitabilitas, dan kepemilikan institusional. Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012), menunjukkan bahwa pengawasan yang optimal oleh dewan komisaris independen akan dapat mengurangi kecurangan pajak yang dilakukan perusahaan, sehingga komisaris independen berpengaruh terhadap tindakan agresif terhadap pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sabrina & Soepriyanto (2012), hasilnya menunjukkan bahwa proporsi

komisaris independen yang ada di dalam perusahaan terbukti tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Slemrod (1992, dalam Mustikasari, 2007) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan untuk melaporkan jumlah beban pajaknya kepada pemerintah. Perusahaan yang tingkat profitabilitasnya tinggi akan melaporkan jumlah pajak penghasilannya dengan jujur sedangkan perusahaan yang profitabilitasnya rendah akan cenderung melaporkan pajaknya secara tidak jujur karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Terkait dengan hubungan keagenan yang ada di dalam perusahaan, disini pihak manajemen akan berusaha untuk menghasilkan laba yang tinggi agar kinerjanya dinilai baik oleh pemilik perusahaan akan tetapi di sisi lain mereka akan tetap mengejar kepentingan untuk dirinya sendiri yaitu dengan cara yang curang atau ilegal terhadap pajak. Hal ini akan menimbulkan masalah keagenan dengan pemilik perusahaan, karena pemilik perusahaan ingin pihak manajemen untuk melakukan *tax saving* dengan cara yang legal yaitu penghindaran pajak. Selain itu pemilik perusahaan juga akan mengalami risiko untuk mendapatkan sanksi dari fiskus pajak apabila terbukti melakukan penggelapan pajak dengan cara yang ilegal. Di dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013), menyatakan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diukur dengan menggunakan ROA akan secara

langsung mempengaruhi tarif pajak efektif, hal ini berarti profitabilitas perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Hampir sama dengan penelitian Sabrina & Soepriyanto yang hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan yang diukur dengan rasio ROA mempengaruhi tindakan agresivitas pajak perusahaan.

Shleifer dan Vishney (1986, dalam Khurana & Moser, 2009) menyatakan bahwa kepemilikan institusional yang ada di dalam perusahaan akan memainkan peran penting di dalam pemantauan, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Berdasarkan sudut pandang hubungan keagenan, akan terjadi kecenderungan bahwa manajemen akan mengelola perusahaan demi kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Pemilik perusahaan ingin melakukan penghematan pajak (*tax saving*) dengan cara penghindaran pajak karena hal itu memang diperbolehkan oleh peraturan, sedangkan pihak manajemen memiliki kecenderungan untuk melakukan kecurangan pajak yaitu penggelapan pajak demi kepentingan dirinya sendiri dan di sisi lain manajemen juga tetap ingin kinerjanya dinilai baik oleh pemilik perusahaan bila berhasil melakukan penghematan pajak (*tax saving*). Dengan adanya kepemilikan institusional di dalam perusahaan diharapkan akan mencegah tindakan manajemen yang bersikap

agresif terhadap pajak. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Khurana & Moser (2009) menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan saham oleh lembaga institusi yang lebih tinggi di dalam suatu perusahaan akan mempengaruhi tindakan agresif terhadap pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Sabrina & Soepriyanto (2012) dan Annisa & Kurniasih (2012) yang menyatakan bahwa keberadaan investor institusional ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian ini akan menggunakan data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode pengamatan selama 4 tahun yaitu dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Alasan penggunaan sektor industri manufaktur dalam penelitian ini karena industri manufaktur dianggap akan bisa mewakili sub sektor dari industri lainnya serta dengan pertimbangan agar data yang didapatkan homogen sehingga menggambarkan kekhususan hasil pada satu jenis industri.

Berdasarkan fenomena dari latar belakang di atas dan penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan tentang agresivitas pajak, dimana penelitian tersebut memberikan hasil yang berbeda-beda, maka penelitian ini bermaksud untuk meneliti mengenai pengaruh komisaris independen, profitabilitas dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak perusahaan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah proporsi jumlah dewan komisaris independen di dalam perusahaan akan berpengaruh pada agresivitas pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan?
2. Apakah profitabilitas perusahaan akan berpengaruh pada tindakan agresivitas pajak penghasilan perusahaan?
3. Apakah kepemilikan institusional di dalam perusahaan akan berpengaruh pada agresivitas pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:.

- a. Menganalisis pengaruh proporsi jumlah komisaris independen terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
- b. Menganalisis pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
- c. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional yang ada di dalam perusahaan akan berpengaruh pada agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan mampu menambah pengetahuan untuk pengguna laporan keuangan tentang pengaruh dari proporsi jumlah komisaris independen, ROA, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak penghasilan di dalam perusahaan.
- b. Bisa menjadi kajian teori dan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang serta memberikan kontribusi dalam penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktik

- a. Menjadi masukan bagi perusahaan agar pihak manajemen bisa menjalankan dan mengelola perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam Undang-undang perpajakan.
- b. Bagi petugas pajak (fiskus), menjadi saran dan masukan dalam melaksanakan tugasnya dalam mengevaluasi surat pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 bab yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis penelitian serta model analisis dalam penelitian ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, identifikasi variabel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, analisis model penelitian serta pembahasan dari hasil penelitian.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.